



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 46 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/√/2018

TENTANG

**PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TEMPULING DARI Sdr. GURUH JONI SYAHPUTRA, A.Md
KEPADA Sdr. FADLI WIRA PERDANA, S.Pd.I**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa setelah membaca dan mempertimbangkan Surat Pernyataan Sdr. Guruh Joni Syahputra, A.Md tanggal 23 April 2018 yang pada intinya menyatakan untuk mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir berkesimpulan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menilai Sdr. FADLI WIRA PERDANA, S.Pd.I dapat diangkat menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri

Hilir tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling Dari Sdr. GURUH JONI SYAHPUTRA, A.Md Kepada Sdr. FADLI WIRA PERDANA, S.Pd.I.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2014-2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Sdr. Guruh Joni Syahputra, A.Md tanggal 23 April 2018.
 2. Surat Pendaftaran Sebagai Anggota PPK a.n. FADLI WIRA PERDANA tanggal 16 Oktober 2017.
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 36/BA/1404/KPU-Kab/X/2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Berkas Syarat Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, tanggal 17 Oktober 2017.
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 37/BA/1404/KPU-Kab/X/2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, tanggal 25 Oktober 2017.
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 38/BA/1404/KPU-Kab/X/2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMPULING DARI. Sdr. GURUH JONI SYAHPUTRA, A.Md KEPADA Sdr. FADLI WIRA PERDANA, S.Pd.I
- KESATU : Menetapkan Berhenti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling atas nama Sdr. GURUH JONI SYAHPUTRA, A.Md.

- KEDUA : Menetapkan Penggantian Antar Waktu sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling atas nama Sdr. FADLI WIRA PERDANA, S.Pd.I.
- KETIGA : Selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling Antar Waktu, Sdr. FADLI WIRA PERDANA, S.Pd.I bertugas untuk :
- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 04 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



Tembusan Keputusan ini diberikan kepada Yth :

1. Camat Tempuling di Sungai Salak;
2. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling di Sungai Salak.